

TEORI KONSUMSI ISLAM DALAM PENINGKATAN EKONOMI UMAT

Abdul Hamid

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa

hamidzckl@gmail.com

Abstract

The fulfillment of the needs generally provides an impact or benefits physically and so on. If a requirement sought, then the fulfillment of these needs will provide once public satisfaction, but if the needs weren't based on the desire, it will only benefit it. There are several mechanisms in the Muslim consumption. Consumption and public satisfaction in Islam do not forbid moslems to fulfill the need or desire for the fulfillment of the human dignity. Indeed everything on this earth destined to humans, but humans are commanded to consume the goods / services that are both lawful and reasonable and not excessive. Fulfillment of desires or needs remain permissible as long as it adds maslahah or does not bring harm. Rational consumer is a smart consumer commodities to determine the benefit of themselves and public interest. The rational consumer's indicators can be seen among others from their consumption behavior. The explanation highlights the role of consumption are very important as part of national income.

Key Words: *Fulfillment of the Needs, Consumption, Public Empowerment*

Abstrak

Pemenuhan kebutuhan umumnya memberikan dampak atau manfaat secara fisik dan sebagainya. Jika sesuatu kebutuhan dicari, maka pemenuhan kebutuhan ini akan memberikan kepuasan publik sekali, tetapi jika kebutuhan tidak didasarkan pada keinginan, itu hanya akan menguntungkan. Ada beberapa mekanisme dalam konsumsi Muslim. Konsumsi dan kepuasan publik dalam Islam tidak melarang umat Islam untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan untuk pemenuhan martabat manusia. Sesungguhnya segala sesuatu ini diperuntukkan bagi manusia, tetapi manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi barang/jasa yang baik halal dan wajar dan tidak berlebihan. Pemenuhan keinginan atau kebutuhan tetap diperbolehkan selama itu menambahkan masalah atau tidak membawa celaka. Konsumen rasional adalah komoditas konsumen yang cerdas untuk menentukan manfaat dari diri mereka sendiri dan kepentingan publik. Indikator konsumen yang rasional dapat dilihat antara lain dari perilaku konsumsi mereka. Penjelasannya mayoritas peran konsumsi sangat penting sebagai bagian dari pendapatan nasional.

Kata Kunci: Pemenuhan Kebutuhan, Konsumsi, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan dampak atau manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material, sedang pemenuhan terhadap keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis di samping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan masalah sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat saja. Ada beberapa mekanisme konsumsi dalam Islam. Modus konsumsi yang baik, menurut Nabi, adalah sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk dikonsumsi sendiri, dan sepertiga lagi untuk investasi.

Konsumsi yang mendatangkan Masalah tidak dilarang untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya selama dengan pemenuhan tersebut martabat manusia dan kemanusiaannya bisa meningkat. Memang semua yang ada di bumi ini diperuntukkan untuk manusia, namun manusia diperintahkan untuk mengonsumsi barang/jasa yang halal dan baik secara wajar dan tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan tetap dibolehkan selama hal itu menambah masalah atau tidak mendatangkan mudharat.

Konsumen yang rasional adalah konsumen yang secara cerdas menentukan komoditas untuk kemaslahatan diri (*maslahat al-ifrad*) dan kemaslahatan umum (*maslaha al-ammah*). Indikator konsumen rasional dapat dilihat diantaranya dari perilaku konsumsinya yang tidak *tarf* atau tidak hidup bermewah-mewahan, *israf*, *tabdzir* dan *safih*. (Said Sa'ad Marthon) mengatakan pemberdayaan dapat terwujud harus melalui konsumsi dapat terwujud dengan beberapa aturan yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk mewujudkan rasionalitas dalam konsumsi : Tidak boleh hidup bermewah-mewahan, Pelelangan *Israf*, *Tabdzir* dan *Safih*, Keseimbangan dalam berkonsumsi, dan Larangan berkonsumsi atas barang dan jasa yang membahayakan.

Penjelasan tersebut menggarisbawahi peran konsumsi sangat penting karena bagian dari *agregat demand* dan pendapatan nasional. Hal ini tidak berarti kita menginginkan masyarakat konsumtif. Pemberdayaan menekankan adanya otonomi komunitas dalam pengambilan keputusan, kemandirian dan keswadayaan lokal, demokrasi dan belajar dari pengalaman sejarah. Esensinya ada pada partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perubahan masyarakatnya.

KONSUMSI MENURUT ISLAM

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemashlahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai aktivitas konsumsi terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya.

Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada sang Khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Dalam satu pemanfaatan yang telah diberikan kepada sang Khalifah adalah kegiatan ekonomi (umum) dan lebih sempit lagi kegiatan konsumsi (khusus). Islam mengajarkan kepada sang khalifah untuk memakai dasar yang benar agar mendapatkan keridhaan dari Allah Sang Pencipta (Muhammad, 2005)

Dalam al-Quran surat al-Baqarah 168 Allah selalu mengingatkan "*Makan dan minumlah, namun janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan*". Allah Swt sangat membenci orang yang berlebih-lebihan. Seseorang yang belanja dengan *israf*, tanpa skala prioritas *maqashid* (masalah), sehingga lebih besar *spendingnya* dari penghasilannya akan membuahkan bencana yaitu akan mencelakakan dirinya dan rumah tangganya. Dia akan terjerat hutang yang berkepanjangan atau kesulitan hidup masa depan.

Selain itu, al-Quran juga mengajak agar manusia tidak terbawa arus dan tenggelam dalam kebiasaan yang bersifat materialistis dan hedonistis. Islam tidak melarang manusia untuk mencari nafkah sebanyak-banyaknya tetapi perlu diperhatikan bahwa harta yang kamu miliki dan nikmati ada hak orang lain didalamnya.

Harta merupakan anugerah Allah, Dia memberikan segalanya kepada manusia, berupa pakaian, minuman, makanan, perumahan, kendaraan, alat komunikasi, alat rumah tangga dan sebagainya. Manusia perlu mencatat bahwa Allah mengingatkan untuk tidak berbuat boros dan berlebih-lebihan.

Setiap manusia mempunyai sifat dan watak ingin untuk melakukan sesuatu yang berbeda

dengan orang lain sekalipun perbuatan itu *israf* dan berlebihan-lebihan seperti mengganti Kenderaan, padahal fungsi dan kualitas barang yang lama masih bagus. Masalah model baru dalam Islam menjadi isu yang penting dalam konsumsi Islam.

Sumber yang berasal dari Sunnah Rasul, yang diriwayatkan oleh Muslim “Abu Said Al-Chodry r.a berkata : Ketika kami dalam bepergian berasama Nabi SAW, mendadak datang seseorang berkendaraan, sambil menoleh ke kanan-ke kiri seolah-olah mengharapkan bantuan makanan, maka bersabda Nabi SAW : “Siapa yang mempunyai kelebihan kendaraan harus dibantukan pada yang tidak mempunyai kendaraan. Dan siapa yang mempunyai kelebihan bekal harus dibantukan pada orang yang tidak berbekal.” kemudian Rasulullah menyebut berbagai macam jenis kekayaan hingga kita merasa seseorang tidak berhak memiliki sesuatu yang lebih dari kebutuhan hajatnya.

Ijtihad Para Ahli Fiqh

Ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syari'at. Mannan menyatakan bahwa sumber hukum ekonomi islam (termasuk di dalamnya terdapat dasar hukum tentang perilaku konsumen) yaitu; al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', serta qiyas dan ijtihad.

Dalam bukun Ekonomi Islam Teori dan Praktik, konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan/penawaran. Kebutuhan konsumen, yang kini dan yang telah diperhitungkan sebelumnya, merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri. Mereka mungkin tidak hanya menyerap pendapatannya, tetapi juga memberi insentif untuk meningkatkannya Hal ini berarti bahwa pembicaraan mengenai konsumsi adalah penting.

Para ahli ekonomi yang hanya mempertunjukkan kemampuannya untuk memahami dan menjelaskan prinsip produksi maupun konsumsi, mereka dapat dianggap kompeten untuk mengembangkan hukum-hukum nilai dan distribusi atau hampir setiap cabang lain dari subyek tersebut. (Mannan 1992).

Lebih lanjut Mannan mengatakan semakin tinggi kita menaiki jenjang peradaban, semakin kita terkalahkan oleh kebutuhan fisiologik karena faktor-faktor psikologis. Cita rasa seni, keangkuhan, dorongan-dorongan untuk pamer semua faktor ini memainkan peran

yang semakin dominan dalam menentukan bentuk lahiriah konkret dari kebutuhan-kebutuhan fisiologik kita. Dalam suatu masyarakat primitif, konsumsi sangat sederhana, karena kebutuhannya sangat sederhana. Tetapi peradaban modern telah menghancurkan kesederhanaan manis akan kebutuhan-kebutuhan ini (Mannan 1992).

Untuk memudahkan pemahaman dalam melakukan konsumsi secara baik, Perbedaan di antara kebutuhan dan keinginan sebagaimana dalam tabel berikut.

Karakteristik	Kebutuhan	Keinginan
Sumber	Fitrah manusia	Hasrat (nafsu) manusia
Hasil	Manfaat dan berkah	Kepuasan
Ukuran	Fungsi	Preferensi atau selera
Sifat	Objektif	Subjektif
Tuntunan Islam	Dipenuhi	Dibatasi/ dikendalikan

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kebutuhan dan keinginan sesuatu yang tidak mempunyai batasan namun bagi manusia yang mengetahui konsep konsumsi secara islami semua dapat teratasi dengan baik.

PRINSIP KONSUMSI DALAM ISLAM DAN KONVENSIONAL

Menurut Islam, anugerah-anugerah Allah adalah milik semua manusia. Suasana yang menyebabkan sebagian diantara anugerah-anugerah itu berada ditangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah-anugerah itu untuk mereka sendiri. Orang lain masih berhak atas anugerah-anugerah tersebut walaupun mereka tidak memperolehnya. Dalam Al-Qur'an Allah SWT mengutuk dan membatalkan argumen yang dikemukakan oleh orang kaya yang kikir karena ketidaksediaan mereka memberikan bagian atau miliknya ini. (Monzer Khaf 1995)

Selain itu, perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam. Sebab kenikmatan yang dicipta Allah untuk manusia adalah ketaatan kepada-Nya yang berfirman kepada nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Al-Baqarah 168

yang maksudnya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Etika ilmu ekonomi Islam berusaha untuk mngurangi kebutuhan material yang luar biasa sekarang ini, untuk mngurangi energi manusia dalam mengejar cita-cita spiritualnya. Perkembangan bathiniah yang bukan perluasan lahiriah, telah dijadikan cita-cita tertinggi manusia dalam hidup. Tetapi semangat modren dunia barat, sekalipun tidak merendahkan nilai kebutuhan akan kesempurnaan batin, namun rupanya telah mengalihkan tekanan kearah perbaikan kondisi-kondisi kehidupan material. Dalam ekonomi Islam konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar (Mannan, 1995)

1. Prinsip Keadilan

Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darh, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 173 yang maksudnya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

2. Prinsip Kebersihan

Syariat yang kedua ini tercantum dalam kitab suci Al-Qurʿān maupun Sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.

3. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ini mengatur prilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebih. Maksud firman

Allah swt dalam surat *Al-Maidah*: 87 maksudnya pada kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh, demikian pula bila perut diisi secara berlebih-lebihan tentu akan ada pengaruhnya pada perut. Praktik memantangkan jenis makanan tertentu dengan tegas tidak dibolehkan dalam Islam.

4. Prinsip Kemurahan Hati

Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntutan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan. (QS. Al-Baqarah 96)

5. Prinsip Moralitas.

Peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual seseorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia. Firman Allah dalam surat al-Baqarah 219 dengan maksudnya *“Mereka bertanya kepadamu (Nabi) tentang khamar dan judi. Katakanlah, ”pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.....”*

Selain itu, ekonomi Islam juga memberikan prinsip dasar yang harus diperhatikan bagi seorang konsumen, khususnya dalam hal memilih barang yang akan dikonsumsi.

Prinsip pertama adalah barangnya harus halal dan tayyib (baik). *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi”*. (Qs Al-Baqarah :169). Artinya barang yang dikonsumsi sesuatu yang halal (tidak haram) dan baik (tidak membahayakan tubuh). Allah mengharamkan darah, daging binatang yang telah mati sendiri dan daging babi (Qs Al-Baqarah :173) karena berbahaya bagi tubuh. Allah mengharamkan daging

binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah dengan maksud dipersembahkan sebagai kurban untuk menyembah berhala dan persembahan bagi orang-orang yang dianggap suci atau siapapun selain Allah (Qs Al-Baqarah :54) karena berbahaya bagi moral dan spiritual karena hal-hal ini sama dengan mempersekutukan Tuhan.

Pinsip kedua adalah Kemudian kemurahan hati dan keadilan. Allah dengan kemurahan hati-Nya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia (Qs al-Maidah :96). Maka sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman maka hendaklah kita sisihkan makanan yang ada pada kita kemudian kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkannya. Dalam memenuhi kebutuhan diri juga harus melihat dimana kita akan berbelanja. Ini dimaksudkan agar uang itu tidak berputar kepada pemilik modal besar saja, tetapi juga pedagang yang memiliki modal kecil. Kalau membeli di toko kecil saja ada, untuk apa kita berbelanja atau membeli di swalayan atau mall?

Prinsip ketiga adalah prinsip Masalah, baik masalah ifradiyah maupun masalah al-ammah merupakan orientasi dasar yang harus diperhatikan bagi konsumen. Karena masalah adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. Mashlahah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah (siyasah syar`iyyah) dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Masalah `ammah (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar`i, bukan semata-mata profit motive dan material rentability sebagaimana dalam ekonomi konvensional.

TEORI KONSUMSI ISLAM DALAM PENINGKATAN EKONOMI UMAT

Dalam kehidupan, manusia tidak akan mampu untuk menunaikan kewajiban ruhiyah (spiritual) dan maliyah (material) tanpa terpenuhi kebutuhan skunder, Pertanyaan sekarang adalah, apa yang mesti kita lakukan dalam memberdayakan ekonomi rakyat?. Jika disepakati bahwa konsep pemberdayaan didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang memihak pada subyek yaitu masyarakat akar rumput, wong cilik, komunitas paling kecil atau masyarakat yang terorganisasi secara territorial, maka pemberdayaan(ekonomi rakyat) tidak bisa hanya di konsepkan dari atas (sentralitas).

Pemberdayaan menekankan adanya otonomi komunitas dalam pengambilan keputusan, kemandirian dan keswadayaan lokal, demokrasi dan belajar dari pengalaman sejarah. Esensinya ada pada partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perubahan masyarakat-

nya. Pemberdayaan masyarakat (community development) telah diwacanakan di Indonesia sejak dekade 1960. Dari aspek keterlibatan masyarakat, terdapat 3 (tiga) bentuk pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. *Development for community* Dimana dalam proses pembangunan, masyarakat sebagai obyek karena penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh pihak luar.
- b. *Development with community* Ditandai secara khusus dengan kuatnya pola kolaborasi antara aktor luar dan masyarakat setempat. Keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama dan sumber daya yang dipakai berasal dari kedua belah pihak.
- c. *Development of community* Merupakan proses pembangunan yang baik inisiatif, perencanaan, dan pelaksanaannya dilaksanakan sendiri oleh masyarakat. Masyarakat membangun dirinya sendiri. Peran aktor dari luar dalam kondisi ini lebih sebagai sistem pendukung bagi proses pembangunan.

Pendekatan tersebut di atas pada dasarnya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu memperbaiki kualitas kehidupan dan kelembagaan masyarakat lokal. Perbedaan yang ada lebih berada pada sarana (means) yang dipakai. Efektivitas sarana ini sangat ditentukan oleh konteks dan karakteristik masyarakat yang dihadapi.

Pada masyarakat tertentu mungkin pendekatan *development for community* lebih sesuai sementara pada masyarakat yang lain *development with community* justru yang dibutuhkan. Faktor utama yang menentukan pemilihan ketiga pendekatan tersebut adalah seberapa jauh kelembagaan masyarakat telah berkembang. Pada masyarakat yang kelembagaannya sudah lebih berkembang *development of community* akan lebih tepat. Partisipasi mampu terwujud jika terdapat pranata sosial di tingkat komunitas yang mampu menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Tanpa adanya pranata sosial dan politik di tingkat komunitas, Distrik dan Kabupaten yang mampu memberikan rakyat akses ke pengambilan keputusan, yang akan diuntungkan hanyalah kalangan bisnis dan kalangan menengah perkampungan serta perkotaan.

Kebijakan top down yang didisain untuk menolong rakyat tidak bisa dikatakan mempromosikan perekonomian rakyat karena tidak ada jaminan bahwa rakyatlah yang akan menikmati keuntungannya. Untuk mewujudkan ekonomi rakyat berdaya, yang pertama-tama

harus dilakukan adalah memfasilitasi terbentuknya pranata sosial yang memungkinkan rakyat ikut serta dalam pengambilan keputusan di tingkat Distrik, dan Kabupaten. Apabila ada pranata sosial yang memungkinkan rakyat untuk merumuskan kebutuhan pembangunan mereka dan memetakan potensi serta hambatan yang mereka hadapi dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan mereka, pemerataan kesempatan berusaha akan dengan sendirinya mulai tercipta.

(Said Sa'ad Marthon 2005) Dalam bukunya ekonomi Islam ditengah ekonomi krisis Ekonomi global, Ada beberapa aturan yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk mewujudkan rasionalitas dalam konsumsi :

1. Tidak boleh hidup bermewah-mewahan

Islam sangat membenci Tarf, karena merupakan perbuatan yang menyebabkan turunnya azab dan rusaknya sebuah kehidupan umat. Tarf juga merupakan sebuah perilaku konsumen yang jauh dari nilai-nilai syariah,, bahkan merupakan indikator terhadap rusak dan goncangnya tatanan kehidupan masyarakat. Dampak negatif dari hidup bermewah-mewahan adalah adanya stagnasi peredaran sumber daya ekonomi serta terjadi distorsi dalam pendistribusiannya. Selain itu dana investasi akan terkuras demi memenuhi kebutuhan konsumsi, hingga akhirnya terjadi kerusakan dalam setiap perekonomian.

Rasulullah Muhammad saw, ketika ditanya oleh malaikat Jibril apakah beliau ingin agar gunung-gunung batu di Makkah berubah menjadi gunung emas, maka beliau menolaknya dan lebih suka beliau dengan keadaan apa adanya, yaitu sehari dapat kenyang dan sehari lapar. Ketika kenyang maka dapat bersyukur kepada Allah dan ketika lapar maka bisa bersabar dengan selalu berendah diri mengharap kasih sayang Allah. Beliau juga menyampaikan tentang larangan menggunakan piring emas dan cangkir emas untuk digunakan sebagai peralatan makan dan minum, demikian pula larangan memakai pakaian sutera bagi kaum laki- laki, yang semuanya itu akan digunakan untuk para penghuni surga kelak di akhirat.

2. Pelelangan Israf, Tabdzir dan Safih

Israf adalah bisnis yang sangat potensial mendatangkan keuntungan finansial, namun terlalu jelas bahwa bisnis ini dilihat darisemua aspek dan hal merugikan bagi masyarakat luas. (Muslich,2004) Seperti yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 141 : “ *Dan jan-*

ganlah kalian berbuat Israf(menafkahkan harta di jalan kemaksiatan) Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berbuat Israf.” sedangkan Tabzir adalah: melakukan konsumsi secara berlebihan dan tidak proporsional Islam melarang perbuatan seperti itu karena dapat menyebabkan distorsi dan distribusi harta kekayaan yang seharusnya tetap terjaga demi kemeslahatan hidup masyarakat.

Dalam buku Fiqh lima Mazhab yang dikarang oleh Muhammad Jawad Mugniyah menjelaskan safih adalah apabila seseorang anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti, lalu terkena ke-safih-an, maka perwaliannya berada di tangan hakim, tidak pada ayah dan kakek, apalagi pada orang-orang yang menerima wasiat dari mereka berdua (Muhammad Jawad Mughniyah, 2001). Maka safih tidak bisa disampelkan dengan orang tidak cerdas, sebab segala perbuatannya dapat menyebabkan kemudharatan bagi pribadi dan masyarakat.

3. Keseimbangan dalam berkonsumsi

Aturan dan kaedah berkonsumsi dalam sistem ekonomi Islam mengatur paham keseimbangan dalam berbagai aspek. Konsumsi yang dijalankan oleh seseorang muslim tidak boleh mengorbankan kemeslahatan individu dan masyarakat. Bahkan sikap ekstrim pun harus dijauhan dalam berkonsumsi.

4. Larangan berkonsumsi atas barang dan jasa yang membahayakan

Syariat Islam mengharamkan konsumsi atas barang dan jasa yang berdampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi, yang di dalamnya sarat dengan kemudharatan bagi individu dan masyarakat secara ekosistem masyarakat bumi.

PENUTUP

Kesimpulan

Konsumsi merupakan satu kegiatan ekonomi yang penting, bahkan terkadang dianggap paling penting. Dalam ekonomi konvensional perilaku konsumsi dituntun oleh dua nilai dasar, yaitu rasionalisme dan utilitarianisme. Kedua nilai dasar ini kemudian membentuk suatu perilaku konsumsi yang hedonistik – materialistik, individualistik, serta boros (wasteful). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip dasar bagi konsumsi adalah ”saya akan mengkonsumsi apa saja dan dalam jumlah berapapun sepanjang : anggaran

saya memenuhi dan saya memperoleh kepuasan maksimum.

Teori perilaku konsumen yang islami dibangun atas dasar syariah Islam. Dalam ekonomi Islam konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar, yaitu :

Prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati dan prinsip moralitas

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang menempatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek sekaligus pembangunan. Hal ini akan mengurangi beban pemerintah dalam implementasi pembangunan. Dengan masyarakat yang berdaya maka diharapkan kemiskinan dapat diatasi sendiri secara mandiri oleh masyarakat.

Sebagai konsep rasionalitas untuk dapat mewujudkan nilai-nilai syariah dan berusaha untuk mengakomodasi kebutuhan material dan spiritual demi tegaknya sebuah kemeslaha-tan harus dilakukan dengan tidak boleh hidup bermewah-mewahan dan pelelangan *Israf*, *Tabdzir* dan *Safih*.

DAFTAR PUSTAKA

Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqh Lima Mazhab, Edisi Lengkap, Jakarta: t.p, 2001

Muhammad, Ekonomi Mikro (Dalam Perspektif Islam), Yogyakarta: BPFE. 2005

Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Edisi Pertama), Yogyakarta: Erlangga,1992.

Muslich, Etika Bisnis Islami Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implematif, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Kahf, Monzer, Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995

Suprayitno, Eko Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005

Error! Hyperlink reference not valid. mewah/

[http://rolalisasi.blogspot.com/2008/02/pemberdayaan masyarakat-guna mengurangi.html](http://rolalisasi.blogspot.com/2008/02/pemberdayaan-masyarakat-guna-mengurangi.html).